



Salinan

P U T U S A N
Nomor 670/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Taman Arum, Gang SD Filial (rumah bapak Sarnen) RT.10, Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal dahulu di Jalan Taman Arum, Gang SD Filial (rumah bapak Sarnen) RT.10, Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas (gaib) di Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Juli 2017 yang telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register



dengan Nomor 670/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 24 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 404/08/XII/2011, tanggal 10 Desember 2011;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun, kemudian pindah kediaman rumah sewaan di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selama 2 bulan, dan terakhir bertempat kediaman orangtua Penggugat di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2012 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering mabuk-mabukan, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat sendiri Tergugat sedang meminum minuman tersebut;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut.
7. Bahwa sejak tanggal 23 Maret 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan ijin berangkat bekerja. Selama itu tergugat tidak pernah pulang



dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain bertanya kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT. 10 Desa Bangun Sari Nomor: 140/73/DS-SS/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor 670/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 27 Juli 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 28 Agustus 2017 Tergugat telah dipanggil melalui Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa dihadiri Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 404/08/XII/2011 Tanggal 10 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P1);
- b. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Ketua RT 10 yang diketahui oleh Kepala Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu Nomor 140/73/Ds-ss/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017, bermaterai cukup (bukti P2);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Taman Arum RT 9 Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai ayah kandung Penggugat`;

-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Desa Sumber Sari, kemudian pindah ke Kelurahan Loa Bakung dan ke Samarinda kemudian kembali lagi ke Sumber Sari, dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak;



-----Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras;

-----Bahwa sejak setahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

-----Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Taman Arum RT 19 Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara:

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara ipar Penggugat;

-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah tahun 2011 Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga di Desa Sumber Sari, kemudian pindah ke Kelurahan Loa Bakung dan ke Samarinda kemudian kembali lagi ke Sumber Sari, dalam keadaan rukun, dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras;

-----Bahwa sejak setahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja, namun tidak pernah kembali dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

-----Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

-----Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tanggal 10 Desember 2011 dan belum dikarunia anak. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras. Puncak perselisihan terjadi tanggal 23 Maret 2016 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal;



Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P1 dan P2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1.) berupa fotocopi Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya dalam hal ini Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), berupa Surat Keterangan Ghaib, Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama Sarnen bin Somet dan saksi kedua bernama Gerson bin Samidu yang keduanya merupakan ayah kandung dan saudara ipar Penggugat, masing-masing telah menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras. Puncaknya setahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, meskipun Penggugat sudah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat yang merupakan keluarga Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh para saksi, yang mana keterangan tersebut saling



bersesuaian dan relevan pula dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2011 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 23 Maret 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis dapat menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka minum-minuman keras, sehingga tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2016, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri



sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, dan apabila kehidupan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan tidak akan membawa masalah bahkan dikhawatirkan akan menimbulkan kemudlaratan bagi kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat dalam Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih dalam pertimbangan ini:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "*Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh kami, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag,S.H.,M.H.I. dan Drs.H.Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Taufikurrahman,M.Ag.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati, S.Ag,S.H.,M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
	¹ Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
	² Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	291.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya.
Tenggarong, 4 Desember 2017.
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.